

**TELAAH EKSISTENSI HUKUM ADAT PADA HUKUM POSITIF  
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ALIRAN *SOCIOLOGICAL  
JURISPRUDENCE***

***REVIEW THE EXISTENCE OF CUSTOMARY LAW ON INDONESIAN  
POSITIVE LAW IN THE PERSPECTIVE OF SOCIOLOGICAL  
JURISPRUDENCE***

**Nabilah Apriani dan Nur Shofa Hanafiah**

**Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

Korespondensi Penulis : [aprianinabilah@gmail.com](mailto:aprianinabilah@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Apriani, Nabilah dan Nur Shofa Hanafiah. *Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.3 (Maret 2022).

**ABSTRAK**

*Sociological Jurisprudence* berupaya menghasilkan suatu sinkronisasi antara kepastian antara hukum positif dengan living law. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif aliran *Sociological Jurisprudence* terhadap eksistensi Hukum Adat di Indonesia dan sejauh mana Hukum Adat telah berkontribusi dan diadopsi menjadi hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dijabarkan secara kualitatif dan bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Hukum Adat di Indonesia sejalan dengan aliran *Sociological Jurisprudence*. Selain itu, UUD NRI 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan telah mengakomodasinya di dalam Hukum Positif.  
**Kata Kunci:** Eksistensi Hukum Adat, Hukum Positif, *Sociological Jurisprudence*

**ABSTRACT**

*Sociological Jurisprudence* seeks to produce a synchronization between certainty between positive law and living law. This study aims to examine the perspective of *Sociological Jurisprudence* on the existence of customary law in Indonesia and the extent to which customary law has contributed and been adopted into positive Indonesian law. This study uses a juridical-normative method, with descriptive analytical research specifications that are described qualitatively and sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. This study found that customary law in Indonesia is in line with the flow of *Sociological Jurisprudence*. In addition, the Indonesian Constitution and several laws and regulations have been accommodated in Positive Law.

**Keywords:** Existence of Customary Law, Positive Law, *Sociological Jurisprudence*

## **A. PENDAHULUAN**

Setiap negara di dunia memiliki sistem hukum untuk mengatur warga negaranya. Tata hukum setiap negara mempunyai perbedaannya masing-masing. Hukum negara yang diterapkan tersebut dapat disebut sebagai hukum nasional bangsa. Hukum Nasional terbentuk berdasarkan ciri khas kebudayaan bangsanya masing masing, karena hukum nasional sejatinya merupakan hasil dari nilai-nilai yang tumbuh sebagai cerminan budaya bangsa.<sup>1</sup>

Terhusus di Indonesia, Hukum Adat merupakan hukum yang mencerminkan budaya bangsa karena tumbuh dari kebiasaan masyarakat dari waktu ke waktu.<sup>2</sup> Meskipun seluruhnya berada dalam kesatuan Republik Indonesia, namun terdapat perbedaan adat yang dimiliki oleh masing-masing daerah.<sup>3</sup> Sehingga keseluruhan adat tersebut dapat bersatu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Istilah Hukum Adat pertama kali dipopulerkan dalam buku *De Atjehnese* karangan Snouck Hurgronje pada tahun 1983.<sup>4</sup> Dalam bukunya, Snouck Hurgronje menyebutkan istilah “*Adatrecht*” atau disebut sebagai Hukum Adat yang merupakan hukum yang keberlakuannya diperuntukkan bagi golongan Bumiputera atau yang saat ini disebut sebagai orang Indonesia asli serta golongan Timur Asing pada masa penjajahan Hindia Belanda.<sup>5</sup> Sejak saat itu, Hukum Adat menjadi objek kajian hukum positif.

Hukum Adat mulai diakui secara resmi oleh pemerintah Kolonial Belanda dan sejajar kedudukannya dengan Hukum Eropa atau Hukum Barat melalui Pasal 131 ayat (6) *Indische Staatsregeling* (IS). Melalui pasal ini pula, Hukum Adat dinyatakan sebagai sumber hukum positif bagi bangsa Indonesia. Akibat dari hal tersebut, muncul dua sistem hukum yang berlaku yakni Hukum Barat dan Hukum Adat. Adapun Hukum Barat berlaku bagi Bangsa Eropa, dan Hukum Adat berlaku bagi Bumiputera dan Timur Asing.

---

<sup>1</sup> Anto Sumarman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Penerbit Adi Cita Karya Nusa, Yogyakarta, 2003, p.1

<sup>2</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1982, p.1.

<sup>3</sup> Surojo Wignjodipuro, *Ibid.*

<sup>4</sup> Djuned T., *Asas-asas Hukum Adat*, Penerbit Fakultas Hukum Unsyiah, Aceh, 1992, p.8.

<sup>5</sup> Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1976, p.64.

Ditinjau dari definisi yang dicetuskan oleh C. Van Vollenhoven, ia berpendapat bahwa Hukum Adat merupakan kesatuan kaidah dalam bertingkah laku yang diberlakukan bagi orang Indonesia asli. Hukum Adat memiliki daya paksa serta bentuknya tidak terkodifikasi. Merujuk pada definisi diatas, dapat digarisbawahi tiga hal, yakni mengenai aturan tingkah laku, berlaku bagi Bangsa Indonesia, serta Timur Asing.

Dikaji secara lebih jauh lagi, Hukum Adat adalah hukum yang sumbernya berasal dari kaidah maupun norma yang berkembang di masyarakat dalam kesehariannya yang kemudian hadir sebagai kebudayaan Bangsa Indonesia. Sehingga dalam hal ini, Hukum Adat merupakan hukum yang murni dimiliki oleh Bangsa Indonesia serta terbentuk berdasarkan *value consciousness* secara turun temurun yang tergambar dari kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Adat juga dinilai oleh ukuran rasa keadilan dan nalar mereka. Jika merujuk pada pendapat Von Savigny, hukum merupakan representasi dari jiwa masyarakat. Maka khususnya di Indonesia sendiri, Hukum Adatlah yang tepat untuk mewakili ungkapan Von Savigny tersebut.<sup>6</sup>

Hukum berperan sebagai suatu sistem norma yang berlaku. Suatu hal yang wajar apabila hukum tersebut selalu mengalami perubahan yang kian dinamis dengan mengikuti perkembangan masyarakat baik dilihat dari segi individu, sosial, maupun politik bernegara. Pernyataan bahwa hukum harus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tersebut sejatinya tercermin dalam *living law* atau dalam hal ini Hukum Adat sebagai alam pikiran Masyarakat Indonesia.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Hukum Adat sebagai *living law* di Indonesia sejalan dengan aliran yang dipopulerkan oleh Eugen Ehrlich. Pendapatnya tersebut dipopulerkan sebagai istilah aliran *Sociological Jurisprudence*. Aliran ini menitikberatkan kepada *living law* yang merupakan hukum yang berkembang dan hidup di masyarakat. Menurutnya, hukum positif dapat berjalan secara baik dan efektif apabila pembentukannya berdasarkan *living law* yang ada pada masyarakat tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.

<sup>7</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Pusat studi Wawasan Nusantara*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, p.13-14.

*Sociological Jurisprudence* sebagaimana yang telah dijelaskan adalah bagian dari rumpun ilmu filsafat hukum. Kajian utamanya mengkaji mengenai hubungan kausalitas yang terjalin antara hukum dan masyarakat, yang mana hukum yang hakiki merupakan hukum yang telah sesuai dengan kebiasaan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Sehingga menurut aliran ini, jika hukum ingin dipatuhi dan diterima, maka hukum tersebut juga tidak boleh melampaui apa yang menjadi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah jelas bahwa *Sociological Jurisprudence* merupakan aliran yang memandang bahwa sistem, doktrin dan lembaga hukum sebagai fenomena sosial yang dikritisi dan dikaji melalui kondisi, struktur, perkembangan sosial melalui pendekatan multidisipliner ilmu.<sup>9</sup> Selain itu, *Sociological Jurisprudence* bertujuan untuk menghubungkan *gap* atau celah antara hukum dengan keadaan sosial.<sup>10</sup> Sehingga secara garis besar, dapat ditarik sebuah benang merah bahwasanya *jurisprudence* berupaya untuk menghasilkan suatu sinkronisasi antara kepastian hukum yang ada di hukum positif dengan *living law* sebagai hukum yang hidup di masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hukum yang berasal dari nilai-nilai kehidupannya sebagai arah orientasi hukum.<sup>11</sup>

Dihadapkan keterkaitannya dengan pembinaan hukum di Indonesia, saat ini berfokus pada dua dimensi utama permasalahan yang memiliki urgensi. Pertama, dilihat dari sisi dimensi global, dimana tantangannya adalah bagaimana caranya agar hukum Indonesia dapat berkomunikasi dengan hukum bangsa lain. Sehingga harus ditata sedemikian rupa agar mampu masuk dalam interaksi dunia tanpa harus menghilangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Berbicara dalam tatanan dimensi domestik, dihadapkan pada kenyataan kondisi masyarakat plural yang harus dianggap sebagai kekayaan sehingga dalam pembentukan hukumnya tidak menghilangkan sumber hukum *living law*.

---

<sup>9</sup> Roscoe Pound, *The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*, Harvard Law Review, Vol.25, No.6 (1912), p.489.

<sup>10</sup> Mauro Zamboni, *Thoughts on Sociological Jurisprudence: Juristic Thought and Social Inquiry* (Roger Cotterrell), Ratio Juris, Vol.32, No.4 (2019), p.497.

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2013, p.248.

Sehingga bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini peneliti berusaha menitikberatkan secara lebih komperhensif mengenai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif aliran *Sociological Jurisprudence* terhadap eksistensi Hukum Adat di Indonesia?
2. Sejauh manakah Hukum Adat telah berkontribusi dan diadopsi menjadi hukum positif Indonesia?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perspektif Aliran *Sociological Jurisprudence* terhadap Eksistensi Hukum Adat di Indonesia**

Hukum sebagai suatu kaidah dan norma merupakan bagian dari nilai-nilai yang tercermin dalam masyarakat. Sehingga berdasarkan sifatnya tersebut, masalah validitas (legitimasi) aturan tetap diberi perhatian, tetapi standar regulasi yang dijadikan acuannya adalah norma-norma hukum.<sup>12</sup> Asal mula hukum ini ialah penetapan oleh pimpinan yang sah dalam Negara.<sup>13</sup>

Hukum akan berjalan dengan baik dan efektif apabila telah memenuhi nilai nilai yang tercermin dalam kehidupan masyarakat. Sehingga Bangsa Indonesia yang menganut seperangkat aturan hukum nasional tersebut harus tetap dilandasi oleh *living law*. Dalam hal ini, kajian utama dari perspektif *living law* yang ada di Indonesia ialah Hukum Adat.

Pada awalnya, tingkah laku masyarakat menjadi suatu kebiasaan. Lama kelamaan, kebiasaan tersebut hadir sebagai sesuatu yang dirasa wajar dan patut. Bertitik tolak dari prinsip kepatutan tersebut, lama kelamaan meningkat menjadi adat. Berangkat dari tingkah laku tersebut, pada akhirnya ada yang berkembang menjadi adat, serta ada pula yang berkembang menjadi hukum yang mengikat. Perbedaan keduanya hanyalah pada otoritas yang diberikan tugas oleh negara untuk mengatur dan menegakkannya.

---

<sup>12</sup> Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, p.8.

<sup>13</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1982, p.273.

*Living law* lahir sebagai permulaan kritik Eugen Ehrlich terhadap sistem hukum positif yang menurutnya tidak maksimal untuk menjalankan fungsi hukum. Hal tersebut lalu membawa pada tidak tercapainya fungsi hukum. Bertitik tolak dari hal itu, Ehrlich kemudian menganggap hukum yang hakiki adalah hukum yang sumbernya berasal dari nilai yang tumbuh di masyarakat itu sendiri.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, Ehrlich mendefinisikan bahwa hukum bukanlah hanya yang sifatnya tertulis namun juga tidak tertulis. Hukum tidak tertulis disini adalah hukum yang bersumber dari masyarakat sejak kelahirannya hukum tersebut telah memuat kaidah-kaidah bawaan untuk mengatur dan membentuk perilaku masyarakat.<sup>15</sup> Ehrlich menilai pada mulanya, *living law* tumbuh dari asosiasi terkecil dalam masyarakat yakni keluarga. Lalu berkembang cakupannya ke ranah yang lebih luas ke yakni asosiasi dalam lingkup nasional maupun internasional. Kemudian nilai-nilai ini selanjutnya berkembang, diterima dan dipatuhi melalui kesadaran tanpa adanya paksaan.<sup>16</sup> Dalam artian masyarakat tersebut telah secara sukarela menundukkan dirinya pada suatu hukum yakni *living law*.

Eugen Ehrlich yang merupakan pencetus *Sociological Jurisprudence* sekaligus *living law* mengatakan bahwasanya hukum positif akan berjalan secara baik dan efektif jika hukum tersebut berjalan berdampingan dengan *living law* sebagai hukum yang hadir di masyarakat. Khususnya di Indonesia sendiri, Hukum Adat dalam konteks *living law* merupakan hukum yang lebih diterima dan ditaati oleh masyarakat.<sup>17</sup> Sejalan dengan hal itu, Mochtar Kusumaatmadja mengungkapkan kesetujuannya atas pernyataan Ehrlich tersebut. Secara garis besar, ia berpendapat bahwa hukum positif yang ada tidak boleh melampaui dalam artian bertentangan dengan hukum yang diterima oleh masyarakat sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena hal tersebut merupakan suatu representasi dari *living law* yang berkembang di Indonesia.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> S. Arvatska, *Socio-Historical Factors of Law Perception in "Living Law" Concept by Eugen Ehrlich*, Ehrlich's Journal Ерліхівський журнал, Vol.1 (2017), p.51.

<sup>15</sup> T.M. Mansur, *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya*, Penerbit Syiah Kuala University Press, Aceh, 2018, p.81.

<sup>16</sup> S. Hadi, *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.26 (2017), p.266.

<sup>17</sup> D. Yuningsih, *The Essence Of Justice For The Living Law In The Alternative Dispute Resolution Of Indonesia Legal System*, IJAR, Vol.5, No.3 (2017), p.1930.

<sup>18</sup> Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, p.298.

Begitupun hal yang diusahakan oleh Roscoe Pound pada saat menguraikan tujuan *Sociological Jurisprudence*. Ia berpendapat bahwa suatu tatanan hukum, yang efektif adalah ketika hukum tersebut bisa dijalankan tanpa adanya paksaan, disertai sanksi dan ancaman yang tidak lain bertujuan untuk menakuti masyarakat agar senantiasa patuh terhadap hukum tersebut. Sebagai pencetus sosiologi hukum, Roscoe Pound juga berpendapat bahwa secara filosofis dan sosiologis, hukum dapat diartikan sebagai adat kebiasaan sosial yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan ini dapat diperoleh dengan melihat sejauh mana nilai-nilai yang tercermin secara turun-termurun dalam masyarakat. Kemudian, nilai tersebutlah yang menjadi suatu patokan dasar dalam kehidupan bersosial dan bernegara yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat.<sup>19</sup>

Roscoe Pound merupakan salah satu dari sekian ahli hukum yang menganut aliran *Sociological Jurisprudence*. Perhatiannya mengarah pada kenyataan hukum sebagai sesuatu yang ada di masyarakat dibandingkan fungsi dan kedudukan hukum. Karena ia berpandangan bahwasanya kenyataan hukum ialah hasil dari keinginan publik sehingga bukan sekedar *law in books* (Hukum tertulis).

*Sociological Jurisprudence* merupakan aliran dengan bentuk kompromi yang tepat antara hukum tertulis sebagai norma yang dibutuhkan masyarakat untuk menjamin adanya kepastian hukum, dengan *living law* sebagai wujud pemberlakuan dan penghargaan terhadap pentingnya peran masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.<sup>20</sup> Dalam kajiannya, Aliran *Sociological Jurisprudence* membedakan antara hukum positif dengan *living law*, namun menyatakan bahwa hukum positif harus sesuai dengan *living law*. Karena pusat perkembangan hukum bukan terletak pada badan badan hukum yang sifatnya legislatif, yudikatif dan badan lainnya, akan tetapi justru terletak pada masyarakat itu sendiri.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ida Bagus Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2012, p.45.

<sup>20</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Selain itu, Hukum Adat juga memiliki keterkaitan yang erat dengan pembentukan sistem hukum nasional sebagaimana pendapat Von Savigny yang mengatakan bahwa budaya masyarakat merupakan bagian dari sistem hukum karena hukum tidak lahir dari suatu tindakan yang bebas (*arbitrary act of a legislator*), melainkan dibangun dan dapat ditemukan dari jiwa masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berasal dari kebiasaan yang selanjutnya dibuat melalui suatu aktivitas hukum (*juristic activity*). Hal tersebutlah yang melatarbelakangi Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, yang pada Lampiran A Paragraf 402 menetapkan bahwa Hukum Adat merupakan asas-asas pembinaan hukum nasional, yang merupakan garis-garis politik di bidang hukum.

Terdapat suatu alasan logis terkait mengapa masyarakat khususnya di Indonesia sendiri dapat patuh kepada *living law* sebagai hukum yang dibangun dan berkembang tanpa dengan cara paksaan. Yaitu karena hukum tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut sehari-hari dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sehingga tidak sulit untuk menyesuaikan diri mematuhi hukum yang ada. Kemudian, masyarakat sangat menghormati nilai dan kepercayaan yang ada sejak negara tersebut berdiri. Terakhir, nilai-nilai yang sekian lama telah dipercaya oleh masyarakat tersebut sering kali menjadi penguat dalam bertingkah laku. Sehingga agar sebuah pelaksanaan undang-undang dapat dijalankan dengan baik, maka sudah sepatutnya tatanan hukum yang ada dibentuk sesuai dengan *living law* yang hidup di masyarakat.

## **2. Kontribusi Hukum Adat yang Diadopsi Menjadi Hukum Positif Indonesia**

Indonesia dan negara-negara Asia lainnya mengenal sistem Hukum Adat dalam lingkungan kehidupan sosialnya. Dalam bidang hukumnya, Indonesia menganut pluralitas hukum yang mengakui dan memberlakukan tiga sistem hukum yakni: Hukum Adat, hukum agama serta hukum barat peninggalan Belanda. Hukum Adat sendiri merupakan hukum yang hidup pada masyarakat dan berlandaskan pada nilai kesusilaan. Sebagai *living law*, Hukum Adat merupakan bentuk perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Kendati pun bersifat tidak tertulis, Hukum Adat memiliki daya ikat yang kuat dalam masyarakat serta memiliki sanksi tersendiri jika ada masyarakat yang melanggar.

Dalam kehidupan bermasyarakat, Hukum Adat diterapkan dalam segala bidang kehidupan. Bagi masyarakat, Hukum Adat-lah yang menjadi rujukan utama pedoman berkehidupan. Bahkan tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saja Hukum Adat diterapkan, seorang hakim pun jika mengadili suatu perkara dan tidak dapat menemukan hukum tertulis, ia harus menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya, Hukum Adat walaupun sifatnya tidak tertulis dapat diberlakukan dalam proses formal berperkara di pengadilan.

Dengan adanya pluralitas hukum di Indonesia, Koesnoe berpendapat bahwa hukum nasional harus berlandaskan pada Hukum Adat. Yang dimaksud Hukum Adat disini adalah bagian dari Hukum Adat sebagai ketentuan konkret untuk memperoleh dasar pbenarannya yang asasi, bukan hanya Hukum Adat yang lahir dari keputusan-keputusan para petugas hukum atau tingkah laku nyata yang menjelma menjadi Hukum Adat. Artinya, Hukum Adat harus dijadikan dasar cita, pikiran dan prinsip-prinsip yang melahirkan Hukum Adat yang lebih konkret.

Hukum Adat juga memiliki keterkaitan yang erat dengan pembentukan sistem hukum nasional sebagaimana pendapat Von Savigny yang mengatakan bahwa budaya masyarakat merupakan bagian dari sistem hukum karena hukum tidak lahir dari suatu tindakan yang bebas (*arbitrary act of a legislator*), melainkan dibangun dan dapat ditemukan dari jiwa masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berasal dari kebiasaan yang selanjutnya dibuat melalui suatu aktivitas hukum (*juristic activity*).<sup>22</sup> Hal tersebutlah yang melatarbelakangi Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, yang mana pada Lampiran A Paragraf 402 menetapkan bahwa Hukum Adat merupakan asas-asas pembinaan hukum nasional, yang merupakan garis-garis politik di bidang hukum.

Di Indonesia, keberadaan Hukum Adat secara resmi telah diakui oleh negara. Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menetapkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Yang artinya secara formal negara telah mengakui keberadaan Hukum Adat serta hak konstitusionalnya.

---

<sup>22</sup> Moh. Koesnoe dalam Siti Soendari (editor), *Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalannya Menghadapi Era Globalisasi*, Ubhara Press, Surabaya, 1996, p.5.

Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Positif Indonesia antara lain, yaitu:

- a. Kedudukan Hukum Adat memiliki kesamaan dengan kedudukan hukum pada umumnya, hanya keberlakuannya untuk orang Indonesia dan sifatnya tidak tertulis.
- b. Konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945 mengakui keberadaan hukum yang tidak tertulis. Hukum Adat termasuk sebagai hukum tidak tertulis.
- c. Hakim sebagai penemu hukum harus mengetahui kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (Hukum Adat) sebagai pertimbangan dalam memutus suatu sengketa. Dengan demikian, yurisprudensi merupakan salah satu sumber pengenalan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Hukum Adat tidak diberikan tempat secara formil. Adapun Hukum Adat yang masuk ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah ketentuan Hukum Adat yang secara formal diakui dalam perundang-undangan, kebiasaan, putusan hakim atau atau pendapat para sarjana. Berikut merupakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai Hukum Adat:

- a. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- c. Undang-Undang No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- d. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- f. Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- g. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- h. Undang-Undang No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- i. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- j. Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
- k. Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- l. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- m. Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- n. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa
- o. Undang-Undang No.2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- p. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

- q. Undang-Undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- r. TAP MPR. No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- s. Keputusan Presiden No.111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Komunitas Adat Terpencil

Adanya stigma pembedaan antara hukum tertulis pada peraturan perundang-undangan dengan Hukum Adat, menurut Satjipto Rahardjo, hukum positif dengan Hukum Adat tidak dapat ditetapkan berhadapan karena Hukum Adat sendiri termasuk dalam hukum nasional serta hukum positif dibangun oleh Hukum Adat. Hukum Adat adalah sumber daya yang dipergunakan untuk membangun hukum nasional dengan catatan bukan berarti segi keutuhan dari Hukum Adat dipertahankan dalam hukum nasional. Di antara Hukum Adat dan hukum nasional, terdapat daya ikat yang berbeda karena pada kenyataannya terdapat perbedaan bentuk dan aspeknya walaupun secara konstitusional bersifat sama.

Hukum nasional yang tidak berdasar pada Hukum Adat tidak memiliki dasar sosial yang kuat sehingga tidak akan efektif yang mengakibatkan merosotnya wibawa hukum termasuk para penegaknya.<sup>23</sup> Berlandaskan pendapat Lili Rasjidi, dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *Sociological Jurisprudence*, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Namun di tengah-tengah pentingnya keberadaan Hukum Adat terhadap sistem hukum nasional, masyarakat Hukum Adat masih belum mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Pertama, masyarakat Hukum Adat selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat individu dan komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan SDA yang diperoleh secara turun temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut Hukum Adat setempat.

---

<sup>23</sup> Yulianto Syahyu dan Diana Fitriana, *Mencari Ilmu (Teori) Hukum yang Bercirikan Indonesia Berdasarkan Aliran Sociological Jurisprudence*, Jurnal Hukum Sasana, Vol.7, No.1 (Juni 2021), p.147.

<sup>24</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002, p.74.

Kedua, pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat yang bersifat individu dan komunal yang belum optimal. Hal itu menyebabkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Hukum Adat dan timbul konflik pada masyarakat Hukum Adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional. Perlindungan hukum melalui sebuah undang-undang juga disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No.35/PUU-X/2012.

Padahal, sejatinya hukum harus dilihat dari nilai-nilai yang sudah lama melekat dalam masyarakat sehingga hukum akan dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri dan mewujudkan efektivitas hukum dalam menjalankan fungsinya yang kemudian kewibawaan hukum akan terjaga. Hal tersebut selaras dengan teori pengakuan dalam landasan teoritis berlakunya hukum. Bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.<sup>25</sup>

Saat ini, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) menitikberatkan terhadap pengakuan serta perlindungan terhadap Hukum Adat yang hidup pada masyarakat. Secara substansial, RUU MHA mengakui penyelenggaraan Hukum Adat oleh Lembaga Adat yang mempunyai kegunaan untuk mengurus, mengatur dan menyelesaikan permasalahan dalam Masyarakat Hukum Adat. RUU MHA dibentuk atau dirumuskan dengan menjangkau aspirasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang merupakan suatu organisasi kemasyarakatan independen yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang adil serta sejahtera bagi semua Masyarakat Adat di Indonesia.<sup>26</sup>

Dalam kaitannya dengan *Sociological Jurisprudence*, pembentukan regulasi masyarakat Hukum Adat menegaskan bahwa hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dalam tataran implementasi hendaknya dibentuk sesuai dengan inti pemikiran aliran *Sociological Jurisprudence*, yakni hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan.

---

<sup>25</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, p.8.

<sup>26</sup> Budi Baskoro, *Hujan Kritik untuk Draf RUU Masyarakat Hukum Adat Versi DPR*, diakses dari <https://aman.or.id/news/read/hujan-kritik-untuk-draf-ruu-masyarakat-adat-versi-dpr>, diakses pada 13 Januari 2022, jam 15.00 WIB.

Regulasi masyarakat Hukum Adat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi masyarakat Hukum Adat agar dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Selain itu yang juga tidak kalah penting adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Hukum Adat. Hal tersebut sejalan dengan konsep *Sociological Jurisprudence*. Dikarenakan aliran ini memiliki objek berupa hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, artinya aliran ini menitikberatkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum.<sup>27</sup> Karena pada esensinya, keterkaitan erat pembentukan hukum nasional dengan Hukum Adat harus selaras dengan perlindungan hukum yang diterima oleh masyarakat Hukum Adat itu sendiri. Penghormatan dan pengakuan hak masyarakat Hukum Adat (MHA) menjadi kewajiban yuridis yang harus dilaksanakan oleh pemerintah negara, tidak hanya menjadi kewajiban moral pemerintah.

### **C. PENUTUP**

1. Eugen Ehrlich yang merupakan pencetus *Sociological Jurisprudence* sekaligus *living law* mengatakan bahwasanya hukum positif akan berjalan secara baik dan efektif jika hukum tersebut berjalan berdampingan dengan *living law* sebagai hukum yang hadir di masyarakat. Khususnya di Indonesia sendiri, Hukum Adat dalam konteks *living law* merupakan hukum yang lebih diterima dan ditaati oleh masyarakat. Sejauh ini, Hukum Adat yang ada di Indonesia telah sejalan dengan aliran *Sociological Jurisprudence*. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pembentukan Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960, yang mana pada Lampiran A Paragraf 402 menetapkan bahwa Hukum Adat merupakan asas-asas pembinaan hukum nasional, yang merupakan garis-garis politik di bidang hukum. Sehingga merujuk dari ketetapan tersebut, artinya eksistensi Hukum Adat di Indonesia telah sesuai dengan esensi utama aliran *Sociological Jurisprudence*.

---

<sup>27</sup> Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, p.126.

2. Indonesia menganut pluralitas hukum yang mengakui dan memberlakukan tiga sistem hukum, yakni: Hukum Adat, hukum agama serta hukum barat peninggalan Belanda. Keberadaan Hukum Adat di Indonesia diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tersebar dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hukum positif dengan Hukum Adat tidak dapat ditetapkan berhadapan karena Hukum Adat sendiri termasuk dalam hukum nasional serta hukum positif dibangun oleh Hukum Adat. Namun, masyarakat Hukum Adat masih belum mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat Hukum Adat dalam sebuah undang-undang. Penghormatan dan pengakuan hak masyarakat Hukum Adat (MHA) menjadi kewajiban yuridis yang harus dilaksanakan oleh pemerintah negara, tidak hanya menjadi kewajiban moral pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bisri, Ilhami. 2004. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo).
- Darmodiharjo, Darji. 1996. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama).
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius).
- Kusumaatmaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Pusat studi Wawasan Nusantara*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Mansur, T.M.. 2018. *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya*. (Aceh: Penerbit Syiah Kuala University Press).
- Sumarman, Anto. 2003. *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*. (Yogyakarta: Penerbit Adi Cita Karya Nusa).
- Pudjosewojo, Kusumadi. 1976. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Aksara Baru).
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju).
- \_\_\_\_\_. 2007. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti).
- Shalihah, Fithriatus. 2017. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada).
- Soendari, Siti (editor). 1996. *Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalannya Menghadapi Era Globalisasi*. (Surabaya: Ubhara Press).
- Susanto, Anthon F.. 2010. *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing).
- Syahu, Yulianto dan Diana Fitriana. *Mencari Ilmu (Teori) Hukum yang Bercirikan Indonesia Berdasarkan Aliran Sociological Jurisprudence*. Jurnal Hukum Sasana. Vol.7. No.1 (Juni 2021).
- T., Djuned. 1992. *Asas-asas Hukum Adat*. (Aceh: Penerbit Fakultas Hukum Unsyiah).
- Wignjodipuro. 1979. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Wignjodipuro, Surojo. 1982. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. (Jakarta: Penerbit Gunung Agung).
- Wiranata. 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*. (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti).
- Wirawan, Ida Bagus. 2012. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*. (Jakarta: Penerbit Kencana).

**Publikasi**

- Arvatska, S.. *Socio-Historical Factors of Law Perception in “Living Law” Concept by Eugen Ehrlich*. Ehrlich's Journal Ерліхівський журнал. Vol.1 (2017).
- Hadi, S.. *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*. DiH Jurnal Ilmu Hukum. Vol.13. No.26 (2017).
- Pound, Roscoe. *The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*. Harvard Law Review. Vol.25. No.6 (1912).
- Yuningsih, D.. *The Essence Of Justice For The Living Law In The Alternative Dispute Resolution Of Indonesia Legal System*. IJAR. Vol.5. No.3. (2017).
- Zamboni, Mauro. *Thoughts on Sociological Jurisprudence: Juristic Thought and Social Inquiry (Roger Cotterrell)*. Ratio Juris. Vol.32. No.4 (2019).

**Website**

- Baskoro, Budi. *Hujan Kritik untuk Draf RUU Masyarakat Hukum Adat Versi DPR*. diakses dari <https://aman.or.id/news/read/hujan-kritik-untuk-draf-ruu-masyarakat-adat-versi-dpr>. diakses pada 13 Januari 2022.

**Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012.